



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Trans Sulawesi Lingkar Selatan Desa Togid Kecamatan Tutuyan

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : D.01 / DIK / 0228 I / 2016

TENTANG

**PENGANGKATAN PENYELENGGARA KB PELANGI DESA PURWOREJO TENGAH  
KECAMATAN MODAYAG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

**MENIMBANG**

- : a. Bahwa dalam rangka memperlancar pengelola proses Belajar Mengajar di KB PELANGI Desa Purworejo Tengah Kecamatan Modayag, maka dipandang perlu mengangkat penyelenggara yang bertugas di KB Pelangi Desa Purworejo Tengah.
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dianggap mampu untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya.

**MENGINGAT**

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
- : 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pembentukan Daerah.
- : 3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Provinsi Sulawesi Utara.
- : 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat.
- : 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang struktur pendidikan Anak Usia Dini.
- : 6. Peraturan Mendiknas Nomor 34 Tahun 2006 tentang pembinaan prestasi peserta pendidikan yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** :

- Pertama : Mengangkat **Maryuni Yasri** sebagai Penyelenggara di KB PELANGI Desa Purworejo Tengah Kecamatan Modayag.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Tutuyan  
Pada Tanggal : 25 Januari 2016

DINAS PENDIDIKAN

**KEPALA DINAS**

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN

*Jln Trans Sulawesi Lingkar Selatan Tutuyan Kec. Tutuyan*

**SURAT IJIN OPESARIONAL**

NOMOR : D.01 / DIK / 341 / 03 / 2014

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Memberikan Ijin Operasional kepada Lembaga tersebut dibawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini,Kelompok Bermain ( KB )

Nama Lembaga : KB PELANGI

Nama Penyelenggara : MARYUNI YASRI


Alamat : DESA PURWOREJO TENGAH KECAMATAN  
MODAYAG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TIMUR.

Dengan Ketentuan Penyelenggara Sebagai Berikut :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini setiap 3 bulan sekali
2. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan acuan / pedoman yang telah di tetapkan oleh pemerintah.
3. Dalam melaksanakan kegiatan selalu berkoordinasi dengan sanggar kegiatan belajar mengajar ( SKB ) Modayag sebagai UPTD Dinas Pendidikan.
4. Tidak Melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Hukum dan Norma / Nilai yang berlaku.
5. Jika tidak menaati ketentuan di atas ,maka izin penyelenggara dapat dicabut kembali.
6. Izin ini berlaku 2 Tahun mulai tanggal ditetapkan.

Demikian surat izin operasional ini di buat untuk dipergunakan .

Dikeluarkan di Tutuyan  
Pada tanggal : 14 Maret 2014



Pembina  
Nip : 19740705 200012 1 004